



PUTUSAN

Nomor 75/Pid.Sus/2021/PN Kot

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Adyatama Herlambang alias Adit bin Edi Suryadi
2. Tempat lahir : Tangerang
3. Umur/tanggal lahir : 20 tahun/20 Februari 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Sawah, RT/RW 006/001, Kelurahan/Desa Kebagusan, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja

Terdakwa II

1. Nama lengkap : M. Fattur Rahman bin Saliman
2. Tempat lahir : Sidoharjo
3. Umur/tanggal lahir : 21 tahun/05 September 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Sidoharjo, RT 003 RW 001, Kelurahan/ Desa Sidoharjo, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 07 November 2020;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 November 2020 sampai dengan tanggal 28 November 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2020 sampai dengan tanggal 7 Januari 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Januari 2021 sampai dengan tanggal 6 Februari 2021;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2021/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Februari 2021 sampai dengan tanggal 8 Maret 2021
5. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2021 sampai dengan tanggal 27 Maret 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2021 sampai dengan tanggal 14 April 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2021 sampai dengan tanggal 13 Juni 2021

Para Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 75/Pid.Sus/2021/PN Kot tanggal 16 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 75/Pid.Sus/2021/PN Kot tanggal 16 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, bukti surat, dan Para Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Adyatama Herlambang Bin Edi Suryadi dan Terdakwa II M. Fattur Rahman Bin Saliman terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 127 ayat (1) huruf a, Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Adyatama Herlambang Bin Edi Suryadi dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dengan dikurangi masa penahanan seluruhnya dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa II M. Fattur Rahman Bin Saliman dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dengan dikurangi masa penahanan seluruhnya dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pipa kaca pirek bekas pakai

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2021/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik klip bekas pakai
- 1 (satu) Unit HP Merk Samsung warna Silver

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menghukum Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Terdakwa mohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bahwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa I ADYATAMA HERLAMBAH als ADIT bin EDI SURYADI dan Terdakwa II M. FATTUR RAHMAN bin SALIMAN pada hari Jumat tanggal 06 November 2020 sekitar pukul 12.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan November dalam tahun 2020 bertempat di kediaman Terdakwa II yang beralamat di Sidoharjo RT/RW 003/001, Kel/Desa Sidoharjo, Kec. Pringsewu, Kab. Pringsewu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, telah melakukan "*Percobaan atau permufakatan jahat untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman secara tanpa hak atau melawan hukum, dan melakukan prekursor narkotika*", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 06 November 2020 sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa I yang sedang berada di bengkel tempat Terdakwa II bekerja mengajak Terdakwa II untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu yang mana Terdakwa II menerima ajakan tersebut dan memberikan uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I untuk membeli narkotika jenis sabu. Bahwa selanjutnya Terdakwa I menerima uang tersebut dan meminjam HP milik Terdakwa II untuk menghubungi

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2021/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memesan narkoba jenis sabu dari sdr JONI (DPO). Setelah berhasil menghubungi dan memesan narkoba jenis sabu dari sdr JONI (DPO), Terdakwa I pergi seorang diri untuk menemui sdr JONI (DPO) di Pasar Kediri Kec Gading Rejo Kab. Pringsewu. Sesampainya di lokasi tersebut Terdakwa I langsung menemui sdr JONI (DPO) yang mana pada saat itu sdr JONI (DPO) langsung menyerahkan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa I kemudian Terdakwa I menyerahkan uang sebesar Rp 200.000,- yang merupakan uang hasil sum-suman antara Terdakwa I dengan Terdakwa II kepada sdr JONI (DPO) dan langsung kembali ke bengkel tempat Terdakwa II bekerja;

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 12.00 WIB Terdakwa I yang telah memperoleh narkoba jenis sabu dari sdr JONI (DPO) mengajak Terdakwa II untuk mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut pada rumah Terdakwa II yang beralamat di Desa Sidoharjo, Kec. Pringsewu, Kab. Pringsewu. Sesampainya di rumah Terdakwa II keduanya langsung merakit alat hisap sabu/bong dan mulai mengonsumsi narkoba jenis sabu dengan cara memasukkan sabu ke dalam pipa kaca/pirek kemudian pipa tersebut dibakar dan asap yang timbul dari pembakaran tersebut dihisap sampai habis. Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing mendapat sekitar 5 kali hisapan kemudian setelah selesai Terdakwa I menyimpan pipa kaca pirek dan plastik klip bekas pakai di dalam lemari kamar milik Terdakwa II. Hingga pada tanggal 07 November 2020 sekitar pukul 08.00 WIB Terdakwa I yang sedang berada di Pekon Bulukarto Kec. Gading Rejo ditangkap oleh petugas Kepolisian yang kemudian dilakukan interogasi terhadap Terdakwa I. Selanjutnya berdasarkan hasil Interogasi terhadap Terdakwa I dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa II yang pada saat sedang berada Pekon Bulukarto Kec. Gading Rejo sekitar pukul 16.00 WIB yang kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa dari hasil penggeledahan terhadap Terdakwa I oleh petugas kepolisian di kediaman Terdakwa I tidak ditemukan adanya barang bukti terkait kepemilikan dan penyalahgunaan narkoba sehingga tidak dilakukan penyitaan. Sedangkan terhadap penggeledahan terhadap Terdakwa II oleh petugas kepolisian dengan disaksikan oleh sdr.WASIKIN selaku RT setempat telah diperoleh barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca/pirek bekas pakai dan 1 (satu) buah plastik klip bekas pakai yang ditemukan di dalam lemari baju pada kamar Terdakwa II serta ditemukan 1

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit HP Merk SAMSUNG warna silver yang pada saat itu sedang dipegang oleh Terdakwa II. Bahwa 1 (satu) buah kaca/pirek bekas pakai dan 1 (satu) buah plastic klip bekas pakai yang tersebut diakui oleh Terdakwa I dan Terdakwa II sebagai alat untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu serta 1 (satu) unit HP Merk SAMSUNG warna silver diakui oleh Terdakwa II sebagai HP miliknya yang telah digunakan oleh Terdakwa I untuk memperoleh narkoba jenis sabu sdr.JONI (DPO);

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional RI NO. 232 BW/XI/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 16 November 2020 yang ditanda tangani oleh Carolina Tonggo, M.T.,S.Si. dan Andre Hendrawan, S.,Farm. (selaku pemeriksa) setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris terhadap barang bukti An Tersangka ADYATAMA HERLAMBANG als ADIT bin EDI SURYADI dan M. FATTUR RAHMAN bin SALIMAN disimpulkan bahwa 1 (satu) buah plastic klip bekas pakai dan 1 (satu) buah kaca/pirek bekas pakai adalah benar mengandung sisa-sisa/residu *Metamfetamina* dan terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa I ADYATAMA HERLAMBANG als ADIT bin EDI SURYADI dan Terdakwa II M. FATTUR RAHMAN bin SALIMAN pada hari Jumat tanggal 06 November 2020 sekitar pukul 12.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan November dalam tahun 2020 bertempat di kediaman Terdakwa II yang beralamat di Sidoharjo RT/RW 003/001, Kel/Desa Sidoharjo, Kec. Pringsewu, Kab. Pringsewu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, yang mana telah "*menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 06 November 2020 sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa I yang sedang berada di bengkel tempat Terdakwa II bekerja mengajak Terdakwa II untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yangmana Terdakwa II menerima ajakan tersebut dan memberikan uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I untuk membeli narkoba jenis sabu. Bahwa selanjutnya Terdakwa I menerima uang tersebut dan meminjam HP milik Terdakwa II untuk menghubungi dan memesan narkoba jenis sabu dari sdr JONI (DPO). Setelah berhasil menghubungi dan memesan narkoba jenis sabu dari sdr JONI (DPO), Terdakwa I pergi seorang diri untuk menemui sdr JONI (DPO) di Pasar Kediri Kec Gading Rejo Kab. Pringsewu. Sesampainya di lokasi tersebut Terdakwa I langsung menemui sdr JONI (DPO) yangmana pada saat itu sdr JONI (DPO) langsung menyerahkan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa I kemudian Terdakwa I menyerahkan uang sebesar Rp 200.000,- yang merupakan uang hasil sum-suman antara Terdakwa I dengan Terdakwa II kepada sdr JONI (DPO) dan langsung kembali ke bengkel tempat Terdakwa II bekerja;

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 12.00 WIB Terdakwa I yang telah memperoleh narkoba jenis sabu dari sdr JONI (DPO) mengajak Terdakwa II untuk mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut pada rumah Terdakwa II yang beralamat di Desa Sidoharjo, Kec. Pringsewu, Kab. Pringsewu. Sesampainya di rumah Terdakwa II keduanya langsung merakit alat hisap sabu/bong dan mulai mengonsumsi narkoba jenis sabu dengan cara memasukkan sabu ke dalam pipa kaca/pirek kemudian pipa tersebut dibakar dan asap yang timbul dari pembakaran tersebut dihisap sampai habis. Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing mendapat sekitar 5 kali hisapan kemudian setelah selesai Terdakwa I menyimpan pipa kaca pirek dan plastik klip bekas pakai di dalam lemari kamar milik Terdakwa II. Hingga pada tanggal 07 November 2020 sekitar pukul 08.00 WIB Terdakwa I yang sedang berada di Pekon Bulukarto Kec. Gading Rejo ditangkap oleh petugas Kepolisian yang kemudian dilakukan interogasi terhadap Terdakwa I. Selanjutnya berdasarkan hasil Interogasi terhadap Terdakwa I dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa II yang pada saat sedang berada Pekon Bulukarto Kec. Gading Rejo sekitar pukul 16.00 WIB yang kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa dari hasil penggeledahan terhadap Terdakwa I oleh petugas kepolisian di kediaman Terdakwa I tidak ditemukan adanya barang bukti terkait kepemilikan dan penyalahgunaan narkoba sehingga tidak dilakukan penyitaan. Sedangkan terhadap penggeledahan terhadap

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II oleh petugas kepolisian dengan disaksikan oleh sdr.WASIKIN selaku RT setempat telah diperoleh barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca/pirek bekas pakai dan 1 (satu) buah plastic klip bekas pakai yang ditemukan di dalam lemari baju pada kamar Terdakwa II serta ditemukan 1 (satu) unit HP Merk SAMSUNG warna silver yang pada saat itu sedang dipegang oleh Terdakwa II. Bahwa 1 (satu) buah kaca/pirek bekas pakai dan 1 (satu) buah plastic klip bekas pakai yang tersebut diakui oleh Terdakwa I dan Terdakwa II sebagai alat untuk mengkonsumsi naroktika jenis sabu serta 1 (satu) unit HP Merk SAMSUNG warna silver diakui oleh Terdakwa II sebagai HP miliknya yang telah digunakan oleh Terdakwa I untuk memperoleh narkotika jenis sabu sdr.JONI (DPO);

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional RI NO. 232 BW/XI/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 16 November 2020 yang ditanda tangani oleh Carolina Tonggo, M.T.,S.Si. dan Andre Hendrawan, S.,Farm. (selaku pemeriksa) setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris terhadap barang bukti An Tersangka ADYATAMA HERLAMBANG als ADIT bin EDI SURYADI dan M. FATTUR RAHMAN bin SALIMAN disimpulkan bahwa 1 (satu) buah plastic klip bekas pakai dan 1 (satu) buah kaca/pirek bekas pakai adalah benar mengandung sisa-sisa/residu *Metamfetamina* dan terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung No. Lab.7122-18.B/HP/XI/2020 tanggal 21 November 2020 yang ditanda tangani oleh Iproh Susanti, SKM dan Widyawati, Amd. F. (selaku pemeriksa) setelah dilakukan pengujian secara Laboratoris terhadap sampel urine milik tersangka An. ADYATAMA HERLAMBANG als ADIT bin EDI SURYADI, disimpulkan bahwa *ditemukan Zat NARKOTIKA jenis Methamphetamine (shabu-shabu) yang merupakan zat narkotika golongan I* berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung No. Lab.7123-18.B/HP/XI/2020 tanggal 21 November 2020 yang ditanda tangani oleh Iproh Susanti, SKM dan Widyawati, Amd. F. (selaku pemeriksa) setelah dilakukan pengujian secara Laboratoris terhadap sampel urine milik tersangka An. M. FATTUR RAHMAN bin SALIMAN,

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disimpulkan bahwa ditemukan Zat NARKOTIKA jenis Methamphetamine (shabu-shabu) yang merupakan zat narkotika golongan I berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut dan Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Tri Wibowo bin Yadi Utomo yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari hari Sabtu tanggal 07 November 2020 sekira jam 08.00 Wib, Saksi melakukan penangkapan bersama dengan Saksi Maulana Yusup S.R bin Bambang Rohyadi terhadap Terdakwa I di sebuah bengkel yang terletak di Pekon Bulok Karto, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu pada saat Terdakwa I sedang tidur, sementara Terdakwa II ditangkap sekira pukul 16.00 WIB di sebuah bengkel yang beralamat di Pekon Bulok Karto, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu pada saat Terdakwa II sedang bekerja di bengkel tersebut;
- Bahwa kemudian saat dilakukan pengeledahan yaitu di Pekon Sidoharjo, Rt/Rw 003/001, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipa kaca pirek bekas pakai, 1 (satu) buah plastik klip bekas pakai, dan 1 (satu) Unit HP Merk Samsung warna Silver;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Maulana Yusup S.R bin Bambang Rohyadi yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari hari Sabtu tanggal 07 November 2020 sekira jam 08.00 Wib, Saksi melakukan penangkapan bersama dengan Tri Wibowo bin Yadi Utomo terhadap Terdakwa I di sebuah bengkel yang terletak di Pekon Bulok Karto, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu pada saat Terdakwa I sedang tidur, sementara Terdakwa II ditangkap sekira pukul 16.00 WIB di sebuah bengkel yang beralamat di Pekon Bulok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Karto, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu pada saat Terdakwa II sedang bekerja di bengkel tersebut;
- Bahwa kemudian saat dilakukan penggeledahan yaitu di Pekon Sidoharjo, Rt/Rw 003/001, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipa kaca pirek bekas pakai, 1 (satu) buah plastik klip bekas pakai, dan 1 (satu) Unit HP Merk Samsung warna Silver;
 - Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;
3. Saksi Wasikin bin (alm) Kamid yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi menyaksikan saat penggeledahan terhadap Terdakwa II, yaitu pada Hari Sabtu, tanggal 07 November 2020, sekira pukul 16.00 Wib di Pekon Sidoharjo, RT/RW 003/001, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu;
 - Bahwa pada saat Penggeledahan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipa kaca pirek bekas pakai, 1 (satu) buah plastik klip bekas pakai yang terletak di lemari kamar Terdakwa II, sementara 1 (satu) Unit HP Merk Samsung warna Silver sedang dipegang Terdakwa II;
 - Bahwa awal mulanya Pada hari Sabtu tanggal 07 November 2020 sekira jam 16.00 Wib Saksi sedang berada di rumah Saksi, tidak lama kemudian petugas kepolisian datang dan Saksi diminta untuk menyaksikan penggeledahan di Pekon Sidoharjo, RT/RW 003/001, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipa kaca pirek bekas pakai, 1 (satu) buah plastik klip bekas pakai terletak di lemari kamar Terdakwa II dan 1 (satu) Unit HP Merk Samsung warna Silver sedang di pegang oleh Terdakwa II, dan barang bukti dibawa dan diamankan ke Polres Pringsewu;
 - Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;
4. Saksi Saimin Budiman bin (alm) Kasan Pardi yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi menyaksikan saat penggeledahan terhadap Terdakwa I yaitu pada Hari Sabtu, tanggal 07 November 2020, di Pekon Sidoharjo, RT/RW 003/001, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Penggeledahan terhadap Terdakwa I di rumahnya tidak ditemukan barang bukti;
- Bahwa awal mulanya pada hari rabu tanggal 10 Februari 2021 sekira jam 09.55 WIB Saksi sedang berada dirumah, kemudian Saksi dipanggil Polisi untuk menyaksikan penggeledahan di rumah Terdakwa I yang beralamat di Kampung Sawah RT/RW 006/001, Kel/Desa Kebagusan, Kec. Gedong Tataan, Kab. Pesawaran, kemudian dilakukan penggeledahan namun tidak ditemukan barang bukti;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 162 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) terdapat ketentuan yang mengatur bahwa dalam hal saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan, oleh karena halangan yang sah tidak dapat hadir, maka keterangan yang telah diberikannya itu dibacakan di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum menerangkan telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut terhadap saksi-saksi, namun masih mengalami kesulitan untuk menghadirkan saksi-saksi itu di persidangan karena alasan pencegahan *Corona Virus Disease*. Terhadap hal ini, dengan telah ditetapkannya *Corona Virus Disease (Covid-19)* sebagai pandemi dan dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah RI Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* jo. SEMA Nomor 1 Tahun 2020 dan perubahannya jjs. SEMA Nomor 6 tahun 2020, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan ketidakhadiran saksi-saksi tersebut di persidangan dapat diterima sebagai suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 162 ayat (2) KUHP berbunyi "Jika keterangan itu sebelumnya telah diberikan di bawah sumpah, maka keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang." Berdasarkan ketentuan tersebut, maka Saksi-Saksi yang oleh Penyidik telah diperiksa di bawah sumpah berdasarkan Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagaimana terlampir dalam BAP Penyidik, yang telah pula dibacakan keterangannya oleh Penuntut Umum di persidangan, disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Berita Acara Hasil Uji Laboratorium Badan Narkotika Nasional RI NO. 232 BW/XI/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 16 November 2020 terhadap barang bukti atas nama Adyatama Herlambang als Adit bin Edi Suryadi dan M. Fattur Rahman bin Saliman, dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip bekas pakai dan 1 (satu) buah kaca/pirek bekas pakai, Berkesimpulan bahwa barang bukti tersebut positif mengandung sisa-sisa/ residu Narkotika jenis Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Uji Laboratorium terhadap urine Terdakwa Adyatama Herlambang als Adit bin Edi Suryadi, No. Lab.7122-18.B/HP/XI/2020 tanggal 21 November 2020, yang dikeluarkan oleh UPTD Balai Laboratorium Provinsi Lampung, berkesimpulan bahwa terhadap sampel urine dari Terdakwa Adyatama Herlambang als Adit bin Edi Suryadi ditemukan zat Narkotika jenis metamphetamine (sabu) yang merupakan zat Narkotika terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Uji Laboratorium terhadap urine Terdakwa M. Fattur Rahman bin Saliman, No. Lab.7123-18.B/HP/XI/2020 tanggal 21 November 2020, yang dikeluarkan oleh UPTD Balai Laboratorium Provinsi Lampung, berkesimpulan bahwa terhadap sampel urine dari Terdakwa M. Fattur Rahman bin Saliman ditemukan zat Narkotika jenis metamphetamine (sabu) yang merupakan zat Narkotika terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I
 - Bahwa Terdakwa I ditangkap pada hari Sabtu tanggal 07 November 2020 sekira jam 08.00 Wib, di Sebuah bengkel yang terletak di Pekon Bulu Karto, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu, dan saat dilakukan penggeledahan di bengkel serta di rumah Terdakwa I yang terletak di Kampung Sawah, RT/RW 006/001, Kelurahan/Desa Kebagusan, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran tidak

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2021/PN Kot



ditemukan barang bukti apa-apa, namun barang bukti ditemukan di rumah Terdakwa II;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian sehubungan Terdakwa I yang telah menggunakan narkoba jenis sabu-sabu bersama dengan Terdakwa II pada hari Jumat tanggal 06 November 2020 sekira jam 12.00 Wib di rumah Terdakwa II yang terletak di Pekon Sidoharjo, Rt/Rw 003/001, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu;
- Bahwa Terdakwa I mendapatkan sabu-sabu tersebut didapatkan dengan cara menghubungi Saudara Joni menggunakan dan 1 (satu) Unit HP Merk Samsung warna Silver milik Terdakwa II, kemudian Terdakwa I menemui Saudara Joni di Pasar Kediri, Kecamatan Gading Rejo, Kabupaten Pringsewu, dimana pada saat itu Terdakwa I membeli sabu dari saudara Joni (DPO) seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang merupakan uang patungan dengan Terdakwa II;
- Bahwa yang mengajak Terdakwa II untuk menggunakan sabu adalah Terdakwa I, dan Terdakwa II baru pertama kali menggunakan sabu bersama dengan Terdakwa I;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pipa kaca pirek bekas pakai, 1 (satu) buah plastik klip bekas pakai, merupakan barang bukti yang digunakan untuk mengkonsumsi sabu-sabu bersama dengan Terdakwa Terdakwa I, yang pada saat itu disimpan di rumah Terdakwa II untuk digunakan kembali, dan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Merk Samsung warna silver, merupakan milik Terdakwa II yang digunakan oleh Terdakwa I untuk memesan sabu-sabu kepada sdr. Joni (DPO);
- Bahwa Terdakwa I tidak memiliki izin untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa I telah menggunakan Narkoba jenis sabu sejak tahun 2017;

2. Terdakwa II

- Bahwa Terdakwa II ditangkap pada hari Sabtu tanggal 07 November 2020 sekira jam 16.00 Wib, di Sebuah bengkel yang terletak di Pekon Bulu Karto, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu, dan saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa II yang terletak di Pekon Sidoharjo, RT/RW 003/001, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipa kaca pirek bekas pakai, 1 (satu) buah plastik klip bekas pakai, di lemari pakaian dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) Unit HP Merk Samsung warna Silver yang dipegang oleh Terdakwa II;

- Bahwa Terdakwa II ditangkap oleh pihak kepolisian sehubungan Terdakwa II yang telah menggunakan narkoba jenis sabu-sabu bersama dengan Terdakwa I pada hari Jumat tanggal 06 November 2020 sekira jam 12.00 Wib di rumah Terdakwa II yang terletak di Pekon Sidoharjo, Rt/Rw 003/001, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu;
- Bahwa Terdakwa I mendapatkan sabu-sabu tersebut didapatkan dengan cara menghubungi Saudara Joni menggunakan 1 (satu) Unit HP Merk Samsung warna Silver milik Terdakwa II, kemudian Terdakwa I menemui Saudara Joni di Pasar Kediri, Kecamatan Gading Rejo, Kabupaten Pringsewu, dimana pada saat itu Terdakwa I membeli sabu dari saudara Joni (DPO) seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang merupakan uang patungan dengan Terdakwa II;
- Bahwa yang mengajak Terdakwa II untuk menggunakan sabu adalah Terdakwa I, dan Terdakwa II baru pertama kali menggunakan sabu bersama dengan Terdakwa I;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pipa kaca pirek bekas pakai, 1 (satu) buah plastik klip bekas pakai, merupakan barang bukti yang digunakan untuk mengkonsumsi sabu-sabu bersama dengan Terdakwa II, yang pada saat itu disimpan di rumah Terdakwa II untuk digunakan kembali, dan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Merk Samsung warna silver, merupakan milik Terdakwa II yang digunakan oleh Terdakwa I untuk memesan sabu-sabu kepada sdr. Joni (DPO);
- Bahwa Terdakwa II tidak memiliki izin untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa II baru pertama kali menggunakan sabu karena diajak oleh Terdakwa I;

Menimbang, bahwa meskipun telah diberikan kesempatan, tetapi Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan baginya (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah pipa kaca pirek bekas pakai;
2. 1 (satu) buah plastik klip bekas pakai;
3. 1 (satu) Unit HP Merk Samsung warna Silver;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita menurut hukum serta telah diperlihatkan kepada Para Terdakwa yang menyatakan mengenal serta membenarkan telah disita dari Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Sabtu tanggal 07 November 2020 sekira jam 08.00 Wib, di Sebuah bengkel yang terletak di Pekon Bulu Karto, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu, dan saat dilakukan penggeledahan di bengkel serta di rumah Terdakwa I yang terletak di Kampung Sawah, RT/RW 006/001, Kelurahan/Desa Kebagusan, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran tidak ditemukan barang bukti apa-apa, selanjutnya pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II sekira jam 16.00 Wib pada hari yang sama, di bengkel tersebut, dan saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa II yang terletak di Pekon Sidoharjo, RT/RW 003/001, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipa kaca pirek bekas pakai, 1 (satu) buah plastik klip bekas pakai, di lemari pakaian dan 1 (satu) Unit HP Merk Samsung warna Silver yang dipegang oleh Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa II ditangkap oleh pihak kepolisian sehubungan Terdakwa II yang telah menggunakan narkoba jenis sabu-sabu bersama dengan Terdakwa I pada hari Jumat tanggal 06 November 2020 sekira jam 12.00 Wib di rumah Terdakwa II yang terletak di Pekon Sidoharjo, Rt/Rw 003/001, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu, yang diperoleh dengan cara Terdakwa I menghubungi Saudara Joni meggunakan dan 1 (satu) Unit HP Merk Samsung warna Silver milik Terdakwa II, kemudian Terdakwa I menemui Saudara Joni di Pasar Kediri, Kecamatan Gading Rejo, Kabupaten Pringsewu, dimana pada saat itu Terdakwa I membeli sabu dari saudara Joni (DPO) seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang merupakan uang patungan dengan Terdakwa II;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pipa kaca pirek bekas pakai, 1 (satu) buah plastik klip bekas pakai, merupakan barang bukti yang digunakan untuk mengkonsumsi sabu-sabu bersama dengan Terdakwa II, yang pada saat itu disimpan di rumah Terdakwa II untuk digunakan kembali, dan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Merk Samsung warna silver, merupakan milik Terdakwa II yang digunakan oleh Terdakwa I untuk memesan sabu-sabu kepada sdr. Joni (DPO);

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II baru pertama kali menggunakan sabu karena diajak oleh Terdakwa I, sementara Terdakwa I telah menggunakan narkoba jenis sabu sejak tahun 2017;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Uji Laboratorium Badan Narkotika Nasional RI NO. 232 BW/XI/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 16 November 2020 terhadap barang bukti atas nama Adyatama Herlambang als Adit bin Edi Suryadi dan M. Fattur Rahman bin Saliman, dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip bekas pakai dan 1 (satu) buah kaca/pirek bekas pakai, Berkesimpulan bahwa barang bukti tersebut positif mengandung sisa-sisa/ residu Narkoba jenis Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Uji Laboratorium terhadap urine Terdakwa Adyatama Herlambang als Adit bin Edi Suryadi, No. Lab.7122-18.B/HP/XI/2020 tanggal 21 November 2020, yang dikeluarkan oleh UPTD Balai Laboratorium Provinsi Lampung, berkesimpulan bahwa terhadap sampel urine dari Terdakwa Adyatama Herlambang als Adit bin Edi Suryadi ditemukan zat Narkoba jenis metamphetamine (sabu) yang merupakan zat Narkoba terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Uji Laboratorium terhadap urine Terdakwa M. Fattur Rahman bin Saliman, No. Lab.7123-18.B/HP/XI/2020 tanggal 21 November 2020, yang dikeluarkan oleh UPTD Balai Laboratorium Provinsi Lampung, berkesimpulan bahwa terhadap sampel urine dari Terdakwa M. Fattur Rahman bin Saliman ditemukan zat Narkoba jenis metamphetamine (sabu) yang merupakan zat Narkoba terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan dianggap telah tercantum serta dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2021/PN Kot



Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap penyalah guna;
2. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap penyalah guna;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan "*Penyalah Guna*" adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa kata "*orang*" yang dimaksud dalam ketentuan ini menunjuk pada setiap orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan sesuatu tindak pidana yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pelakunya dapat dipertanggungjawabkan di depan hukum;

Menimbang, bahwa di muka persidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan Terdakwa I Adyatama Herlambang Als Adit bin Edi Suryadi dan Terdakwa II M. Fattur Rahman bin Saliman berikut dengan segala identitasnya yang termuat dalam surat dakwaan yang telah dibenarkan dan diakui oleh Para Terdakwa tersebut sebagai dirinya sendiri, dengan demikian terbukti bahwa tidak ada kesalahan tentang orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*tanpa hak*" adalah tanpa wewenang atau tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang, sedangkan yang dimaksud dengan "*melawan hukum*" adalah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan "Narkotika" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang tersebut;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Sabtu tanggal 07 November 2020 sekira jam 08.00 Wib dilakukan penangkapan oleh anggota kepolisian terhadap Terdakwa I saat Terdakwa I sedang tidur di dalam bengkel yang terletak di Pekon Bulu Karto, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu, dan saat dilakukan penggeledahan di bengkel serta di rumah Terdakwa I yang terletak di Kampung Sawah, RT/RW 006/001, Kelurahan/Desa Kebagusan, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran tidak ditemukan barang bukti apa-apa, selanjutnya pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II sekira jam 16.00 Wib pada hari yang sama, di bengkel tersebut, dan saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa II yang terletak di Pekon Sidoharjo, RT/RW 003/001, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipa kaca pirek bekas pakai, 1 (satu) buah plastik klip bekas pakai, di lemari pakaian dan 1 (satu) Unit HP Merk Samsung warna Silver yang dipegang oleh Terdakwa II;

Menimbang, bahwa Terdakwa II dan Terdakwa I ditangkap oleh pihak kepolisian sehubungan Terdakwa II yang telah menggunakan narkoba jenis sabu-sabu bersama dengan Terdakwa I pada hari Jumat tanggal 06 November 2020 sekira jam 12.00 Wib di rumah Terdakwa II yang terletak di Pekon Sidoharjo, Rt/Rw 003/001, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu, yang diperoleh dengan cara Terdakwa I menghubungi Saudara Joni menggunakan 1 (satu) Unit HP Merk Samsung warna Silver milik Terdakwa II, kemudian Terdakwa I menemui Saudara Joni di Pasar Kediri, Kecamatan Gading Rejo, Kabupaten Pringsewu, dimana pada saat itu Terdakwa I membeli sabu dari saudara Joni (DPO) seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang merupakan uang patungan dengan Terdakwa II;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pipa kaca pirek bekas pakai, 1 (satu) buah plastik klip bekas pakai, merupakan barang bukti yang digunakan untuk mengkonsumsi sabu-sabu bersama dengan Terdakwa II, yang pada saat itu disimpan di rumah Terdakwa II untuk digunakan kembali, dan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Merk Samsung warna silver, merupakan milik Terdakwa II yang digunakan oleh Terdakwa I untuk memesan sabu-sabu kepada saudara Joni (DPO);

Menimbang, bahwa Terdakwa II baru pertama kali menggunakan sabu karena diajak oleh Terdakwa I, sementara Terdakwa I telah menggunakan narkoba jenis sabu sejak tahun 2017;



Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Uji Laboratorium Badan Narkotika Nasional RI NO. 232 BW/XI/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 16 November 2020 dengan kesimpulan bahwa telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip bekas pakai dan 1 (satu) buah kaca/pirek bekas pakai yang ditemukan di rumah Terdakwa II yang telah dipergunakan bersama dengan Terdakwa I diketahui plastik bening tersebut mengandung sisa-sisa/residu metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mana terhadap penggunaan narkotika Golongan I dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan narkotika Golongan I dapat digunakan secara terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangannya Para Terdakwa dalam mempergunakan narkotika jenis sabu yang termasuk dalam narkotika Golongan I tersebut tanpa adanya izin yang mana penggunaan narkotika dalam golongan ini harus terlebih dahulu memperoleh izin atau persetujuan Menteri maupun rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa tanpa adanya izin ataupun persetujuan tersebut serta penggunaan yang tidak sesuai dengan peruntukannya, maka Terdakwa telah menggunakan narkotika jenis sabu dengan tanpa hak

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;
Ad.2 Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan satu kesatuan dengan unsur kesatu di atas yang mana unsur ini memiliki maksud bahwa Narkotika yang digunakan oleh Terdakwa merupakan Narkotika Golongan I dan dipergunakan oleh dan untuk Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian Narkotika telah diuraikan dalam uraian unsur di atas yang oleh Majelis Hakim diambil alih dalam pertimbangan unsur ini, sedangkan yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah jenis Narkotika sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika jo Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari pada hari Jumat tanggal 06 November 2020, Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk menggunakan sabu dengan cara berpatungan untuk memperoleh sabu dari Saudara Joni, kemudian setelah Terdakwa I memperoleh sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Terdakwa I dan Terdakwa II menggunakan narkotika jenis sabu tersebut di rumah Terdakwa II yang terletak di Pekon Sidoharjo, Rt/Rw 003/001, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu, pada pukul 12.00 WIB;

Menimbang, bahwa penggunaan narkotika jenis sabu secara bersama-sama ini merupakan pertama kalinya, karena Terdakwa I sebelumnya tidak pernah mengajak Terdakwa II untuk menggunakan sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa I telah menggunakan sabu sejak tahun 2017, sementara Terdakwa II baru pertama kali menggunakan sabu karena diajak oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mempergunakan narkotika jenis sabu yang telah dibeli pada hari tersebut untuk dikonsumsi oleh mereka sendiri serta selama di persidangan tidak ada alat bukti lain yang menunjukkan Terdakwa I dan Terdakwa II memiliki niat lain yang berkaitan dengan peredaran gelap Narkotika sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II telah menggunakan Narkotika Golongan I untuk dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-2 (kedua) dari pasal ini juga telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, dan ditambah dengan adanya keyakinan Majelis Hakim maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam hal memutus perkara Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 dalam undang-undang tersebut;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, diketahui Para Terdakwa tidak memiliki ketergantungan terhadap penggunaan narkoba tersebut, sehingga Majelis Hakim tidak menemukan suatu alasan untuk memerintahkan Para Terdakwa menjalani rehabilitasi medis, dan rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan perbuatan Para Terdakwa terdapat alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Para Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf merupakan alasan yang bersifat subjektif dan melekat pada diri Para Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana, dimana alasan pemaaf ini telah diatur sebagaimana dalam ketentuan Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2), dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta yang menunjukkan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal ini, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan Para Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pembenar merupakan alasan yang bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar batin pembuat atau pelaku, hal tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta atau hal-hal yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki sebagaimana dimaksud ketentuan pasal-pasal tersebut, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan secara yuridis tidak ada alasan bagi Para Terdakwa untuk kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Para Terdakwa tersebut haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan karenanya berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP sudah sepantasnya pula dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk menghukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa, akan tetapi juga memiliki nilai yang bersifat edukatif, yaitu sebagai instrumen pembelajaran bagi Para Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya dimasa yang akan datang. Selain itu, tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana tersebut nantinya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dalam menjatuhkan pidana haruslah didasari pertimbangan menyeluruh mengenai aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis dengan memperhatikan tujuan dari pemidanaan tersebut, sehingga nantinya diharapkan akan tercapainya aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani tersebut ditetapkan untuk dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pipa kaca pirek bekas pakai 1 (satu) buah plastik klip bekas pakai, 1 (satu) Unit HP Merk Samsung warna Silver, dan 1 (satu) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu, merupakan barang yang telah dipergunakan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dalam melakukan kejahatan serta dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkoba;
- Terdakwa I merupakan orang pertama yang mengajak Terdakwa II untuk menggunakan sabu;

Keadaan yang meringankan:



- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, termasuk pula dengan mempertimbangkan permohonan Para Terdakwa, keadaan yang memberatkan, dan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa maka terhadap penentuan lamanya masa pidana penjara (*strafmat*) yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan menyesuaikannya dengan kualitas, kuantitas, dan dampak dari perbuatan Para Terdakwa dengan didasari pertimbangan menyeluruh mengenai aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis dengan memperhatikan tujuan dari pemidanaan tersebut, sehingga diharapkan putusan ini akan mampu memberikan aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan baik bagi Pemerintah, Para Terdakwa, maupun masyarakat secara luas;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Adyatama Herlambang alias Adit bin Edi Suryadi, dan Terdakwa II M. Fattur Rahman bin Saliman tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Adyatama Herlambang alias Adit bin Edi Suryadi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan, dan kepada Terdakwa II M. Fattur Rahman bin Saliman oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pipa kaca pirek bekas pakai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik klip bekas pakai;
- 1 (satu) Unit HP Merk Samsung warna silver;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, pada hari Kamis tanggal 6 Mei 2021, oleh Ari Qurniawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Anggraini, S.H. dan Trisno Jhohannes Simanullang, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tetti Herawaty Saragih, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung, serta dihadiri oleh Muhammad Ifan, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anggraini, S.H.

Ari Qurniawan, S.H., M.H.

Trisno Jhohannes Simanullang, S.H.

Panitera Pengganti,

Tetti Herawaty Saragih, S.H.